

KARYA ILMIAH

**PERLINDUNGAN DEBITUR DAN KREDITUR DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN SERTA DAMPAKNYA BAGI PERBANKAN**

OLEH :

DANIEL F. ALING, SH, MH



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2009**

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi telah memeriksa dan menilai karya ilmiah dari :

N a m a : Daniel F. Aling, SH, MH
NIP : 19700210 199303 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Lektor Kepala
Judul Karya Ilmiah : Perlindungan Debitur dan Kreditur Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Serta Dampaknya Bagi Perbankan
Dengan hasil : Memenuhi syarat

Manado, Januari 2011
Dekan / Ketua Tim Penilai
Karya Ilmiah,

Merry Elizabeth Kalalo, SH, MH
NIP. 19630304 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Dipanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan hikmat kebijaksanaan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah ini.

Karya Ilmiah berjudul : **“Perlindungan Debitur Dan Kreditur Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Serta Dampaknya Bagi Perbankan”** ini dimaksudkan untuk memperluas cakrawala pengetahuan penulis tentang Hukum Kepailitan dan Hukum Perbankan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, khususnya kepada Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum UNSRAT, lebih khusus lagi kepada Dekan / Ketua Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan terhadap karya ilmiah ini.

Sebagai manusia biasa tentu saja dalam usaha penulisan karya ilmiah ini terdapat kekurangan dan kelemahan, baik itu materi maupun teknik penulisannya, untuk itu maka segala kritik dan saran yang sifatnya konstruktif amat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu menyertai segala usaha dan tugas kita.

Manado, Mei 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	5
E. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
BAB III PEMBAHASAN.....	11
A. Perlindungan Bagi Debitur.....	11
B. Perlindungan Bagi Kreditur	17
C. Pernyataan Pailit Terhadap Bank	30
BAB IV PENUTUP	32
A. Kesimpulan	32
B. Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	34

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia di pertengahan 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Negara Indonesia memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Sebagai akibat dari krisis moneter yang berkepanjangan tersebut saat ini makin banyak dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun hidupnya menderita. Banyak dunia usaha yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam dunia hukum, debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dapat dinyatakan pailit. Karena bila hal itu dibiarkan berlarut-larut akan dapat mengganggu tatanan kehidupan ekonomi yang sudah ada.

Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut yang akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka Pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dengan merivisi Undang-Undang Kepailitan yang ada.

Di negara Indonesia, pengaturan mengenai kepailitan ini sudah lama ada yaitu dengan berlakunya *Failisements Verordering* yang diundangkan dalam *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 Juncto *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 308. Namun karena permasalahan ini kurang populer, saat itu jarang sekali ktia dengan kasus kepailitan muncul di permukaan.

Untuk mengatasi dampak negatif makin banyaknya kreditur yang akan bangkrut, maka Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1998 telah melakukan penyempurnaan atas ketentuan kepailitan yang lama. Penyempurnaan ini juga sedikit banyaknya adalah karena adanya desakan dari *International Monetary Fund* (IMF) yang sejak krisis moneter itu memberi pinjaman

kepada Negara Indonesia untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan. Perpu ini yang menyempurnakan dengan mengatur beberapa perubahan ketentuan yang lama kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Inisiatif pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Kepailitan memang timbul karena ada “tekanan” dari *International Monetary Fund* (IMF) yang mendesak supaya Indonesia menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan pemenuhan kewajiban oleh debitur kepada kreditur. IMF merasa bahwa peraturan kepailitan yang merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda selama ini kurang memadai dan kurang dapat memenuhi tuntutan jaman.

Kita memang tidak dapat mengelak desakan IMF yang “seolah-olah” mendikte tersebut. Setelah Indonesia hampir bangkrut karena krisis perekonomian yang berkepanjangan, IMF “bagaikan dewa penolong” yang memberikan setetes air di tengah padang kekausan. Namun untuk dapat menikmati bantuan IMF Indonesia mau tidak mau harus mengikuti aturan main yang telah disusun sedemikian rupa oleh IMF agar bantuan (atau lebih tepat disebut hutang) tersebut mengucur ke negara Indonesia guna mempertahankan napas di tengah-tengah hampir tenggelamnya sebagian besar tanaman ekonomi dan politik kita.

Dengan makin terpuruknya kehidupan perekonomian nasional, dapat dipastikan akan makin banyak dunia usaha yang ambruk dan rontok sehingga tidak dapat meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Keambrukkan itu akan menimbulkan masalah yang besar jika aturan main yang ada tidak lengkap dan sempurna. Untuk itu perlu ada aturan main yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil.

Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang kemudian disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berbicara mengenai dampak Undang-Undang kepailitan (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) terhadap perbankan berarti membahas (Undang-undang Kepailitan tersebut dari sudut pandang bank sebagai debitur.

Bank adalah suatu lembaga *intermediary* karena di suatu pihak melakukan kegiatan mengerahkan dana simpanan masyarakat, terutama di dalam bentuk deposito, giro dan tabungan, dan di pihak lain menyalurkan dana simpanan tadi kepada para nasabah debiturnya dalam bentuk kredit. Selain dari masyarakat, sumber dana bank adalah *interbank money market*. Dari *interbank money market*, bank memperoleh pinjaman jangka pendek dari bank-bank lain. Bagi keperluan jangka panjang, bank-bank dapat memperoleh dana dengan cara menerbitkan obligasi (*bound*) atau *Floating Rate Nomorte (FRN)*, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam kedudukan bank sebagai debitur, para kreditur bank adalah nasabah penyimpan dana, bank-bank yang memberikan pinjaman melalui *Interbank Money Market* dan para investor yang membeli obligasi atau FRN yang diterbitkan oleh bank.

Apabila bank menerbitkan suatu garansi bank, dan kemudian garansi bank itu harus dicairkan karena pihak yang dijamin ingkar janji, maka yang merupakan kreditur bank itu adalah pihak yang menerima garansi bank itu. Dalam hal bank mengeluarkan *Standby L/C* itu.

Dalam hal pembukaan L/C impor, bank menjadi debitur dari bank pembayar L/C (*paying bank*) dalam hal bank berkewajiban membayar tagihan (*reimbursement*) dari bank pembayar yang sebelumnya telah membayar wesel ekspor (*draft* atau *bill of exchange*) yang diajukan oleh eksportir kepada bank itu.

Seperti halnya badan hukum lain, bank juga bukan mustahil harus menghadapi tagihan-tagihan dari pihak lain yang menjadi kewajiban bank. Tagihan-tagihan itu dapat berupa tagihan pembayaran sewa gedung dari pemilik gedung, pembayaran listrik dari PLN, pembayaran telepon dari TELKOM dan INDOSAT, pembayaran harga borongan kepada kontraktor pembangunan kantor gedung bank, pembayaran harga pembelian peralatan kantor dan alat tulis menulis, dan lain sebagainya.

Mengingat bank adalah lembaga pemberi kredit, maka debitur bank sudah barang tentu adalah mereka yang memperoleh kredit dari bank. Kredit yang diberikan oleh bank dapat diberikan dalam bentuk kredit sindikasi atau kredit non sindikasi.

Undang-Undang Kepailitan diadakan untuk memberikan perlindungan kepada para kreditur apabila debitur tidak membayar utang-utangnya. Dengan Undang-Undang Kepailitan, diharapkan para kreditur dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitur yang dinyatakan pailit karena debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Namun perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan bagi kepentingan kreditur tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitur yang bersangkutan.

Suatu Undang-Undang Kepailitan yang baik haruslah berlandaskan asas pemberian perlindungan yang seimbang atau suatu perusahaan. Undang-Undang Kepailitan yang baik seyogianya tidaklah hanya memberikan perlindungan bagi kreditur saja. Kepentingan debitur harus juga sangat diperhatikan, karena memberikan perhatian kepada kepentingan debitur berarti sekaligus juga memperhatikan kepentingan para *stake holders*-nya.

Perlindungan kepentingan yang seimbang itu adalah sejalan dengan dasar Negara RI yaitu Pancasila. Pancasila bukan saja mengakui kepentingan seseorang, tetapi juga kepentingan orang banyak atau masyarakat. Pancasila bukan saja harus memperhatikan hak asasi tetapi juga harus memperhatikan kewajiban asasi seseorang. Berdasarkan sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” harus dikembangkan sikap tidak semena-mena terhadap seseorang, lebih-lebih lagi terhadap orang banyak.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahan dalam penulisan Karya Ilmiah ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa debitur dan kreditur perlu diperhatikan kepentingannya oleh Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan serta bagaimanakah bentuk perlindungan tersebut ?

2. Bagaimanakah pernyataan pailit terhadap kreditur (bank) menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun yang menjadi tujuan penulisan Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji kepentingan apa saja dari debitur yang perlu diperhatikan serta perlunya perlindungan terhadap kepentingan kreditur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan mengkaji bentuk-bentuk perlindungannya.
2. Untuk mengkaji proses pernyataan pailit terhadap kreditur (bank) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

D. MANFAAT PENULISAN

Sedangkan manfaat yang dapat diberikan dengan penulisan Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman tentang adanya perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan terhadap debitur dan kreditur.
2. Memberikan pemahaman tentang tata cara pernyataan pailit terhadap kreditur (bank) menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

E. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolahan data dalam Karya Ilmiah ini. Seperti yang diketahui bahwa “dalam penelitian setidak-tidaknya dikenal beberapa alat pengumpul data seperti, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview”.¹ Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni

¹ Soejono Soekanto, *Pengantra Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hal. 66.

dengan “cara meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan penelitian hukum Normatif.²

Secara terperinci, metode-metode penelitian yang digunakan ialah :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.
2. Metode Komparasi (*Comparative Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini, misalnya : perbandingan antara pendapat para pakar-pakar hukum.

² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 14.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Guna menunjang pembahasan, maka pada Bab ini pertama-tama akan diuraikan mengenai pengertian kepailitan. Secara etimologi istilah “kepailitan” berasal dari kata pailit.

Istilah “pailit berasal dari kata Belanda “*Faiyit*” yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *Faiyit* sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu “*Faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok dan berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut “*Le Failit*”. Kata kerja *Failliet* artinya adalah gagal. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata “*to fail*” dengan arti yang sama, dan dalam bahasa Latin disebut “*Failure*”.³

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan “pailit”. Jika kita baca seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 1 Tahun 1998, tidak akan ditemui satu rumusan atau ketentuan yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan atau pailit.

Istilah kepailitan dalam pengertian hukum mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi mengenai pengertian itu tidak ada undang-undang. Karena istilah pailit itu dalam bahasa Belanda adalah “*faiyit*”, maka ada pula sementara orang yang menterjemahkannya sebagai “*palyit*”, dan “*fasillissement*” sebagai kepailitan. Kemudian pada negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah-istilah “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”.⁴

Namun dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan telah disebutkan dengan tegas bahwa :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Sedangkan Siti Soemarti Hartono mempergunakan istilah-istilah pailit dan kepailitan sebagai penghormatan dan kenang-kenangan kepada almarhum guru

³ Kartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hal. 8.

⁴ *Ibid*, hal. 12.

besarnya R. Soekardono, yang semasa hidupnya mempergunakan istilah-istilah tersebut dalam kuliah-kuliahnya.⁵

Dalam *Black's law Dictionary*, pailit atau *Bankrupt* adalah :

*“the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is enable to pay its debt as they are, or become due”. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*⁶

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidak-mampuan untuk membayar” dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

Selanjutnya menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam Kamus Hukum digunakan istilah *Failliet* dan dalam halaman berikutnya dengan istilah pailit yaitu keadaan seorang debitur yang telah menghentikan pembayaran hutang-hutang.⁷

Penulis dalam Karya Ilmiah ini menggunakan istilah pailit dan kepailitan, apabila dilihat dari segi tata bahasanya, kata sifat yang ditambah imbuhan *ke – an*, sehingga mempunyai fungsi membedakan. Kata dasar pailit ditambah imbuhan *ke-an* menjadi kepailitan. Di samping itu istilah pailit digunakan karena istilah tersebut tidak asing lagi bagi masyarakat.

Mengenai definisi kepailitan tidak ditemukan dalam undang-undang, begitu pula halnya dalam hukum, sehingga para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda tergantung dari segi mana ditinjau, namun pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama.

Dalam rangka memberikan kejelasan mengenai definisi dan pengertian kepailitan, maka dalam hal ini penulis akan mengutip beberapa definisi atau pendapat dari beberapa sarjana.

Kepailitan menurut *Memorie van Toelichting* (Penjelasan Umum) adalah “suatu penyitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan”.

⁵ Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1981, hal. 23.

⁶ Henry Cambell Black., *Blacks Law Dictionary*, 6th ed., West Publishing C., ST. Paul – Minn, USA, 1990.

⁷ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum, Alumni*, Bandung, 1985, hal. 97.

Subekti berpendapat bahwa “kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran semua berpiutang secara adil”.⁸

Kemudian oleh J.C.T. Simorangkir dan Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa “kepailitan adalah suatu *beslag executorial* yang dianggap sebagai hak kebendaan seseorang terhadap barang kepunyaan debitur”.⁹

Pengertian kepailitan menurut R. Soekardono adalah “Penyitaan umum atas kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga Balai Harta Peninggalanlah yang ditugaskan dengan pemeliharaan serta pemberesan budel dari orang yang pailit.”¹⁰

Menurut Kartono, “kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur untuk kepentingan seluruh kreditnya bersama-sama, yang pada waktu si debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditur miliki pada saat itu”.¹¹

Selanjutnya Siti Soemantri Hartono mengatakan bahwa “kepailitan adalah suatu lembaga dalam Hukum Perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam Hukum Perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal-Pasal 1131-1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”¹²

Jadi berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan oleh para sarjana di atas, maka dapatlah ditarik unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya sita dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur.
2. Sita itu semata-mata mengenai harta kekayaan
3. Sita dan eksekusi tersebut untuk kepentingan para krediturnya semata-mata.

Dari unsur-unsur tersebut, dapatlah dipakai pedoman tentang pengertian kepailitan. Kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1131-1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131 dinyatakan bahwa : “Sedangkan kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak,

⁸ R. Subekti., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet Ke-8, Intermasa, Jakarta, 1985, hal. 32.

⁹ J.C.T. Simorangkir dan Wirjono Prodjodikoro, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 26.

¹⁰ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Kapita Selekta*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 47.

¹¹ Kartono, *Op-Cit*, hal. 11.

¹² Siti Soemantri Hartono, *Op-Cit*, hal. 25.

baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.¹³

Selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1132 dinyatakan pula bahwa : “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.¹⁴

Melihat isi kedua Pasal tersebut ternyata terkandung asas-asas:

1. Apabila si debitur tidak membayar hutangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukum supaya melunasi hutangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualannya itu dibagi-bagikan antara semua krediturnya, menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila di antara para kreditur ada alasan sah untuk didahulukan.
2. Semua kreditur mempunyai hak yang sama.
3. Tidak ada nomor urut dari para kreditur yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.

Dengan perkataan lain, asas tersebut dalam sub 1 menentukan bahwa setiap kreditur berhak atas setiap bagian dari kekayaan si debiturnya untuk dipergunakan sebagai pembayaran atau piutangnya, sedangkan asas tersebut dalam sub 2 menetapkan bahwa semua kreditur mempunyai hak yang sama tanpa menghiraukan siapa yang lebih dahulu memberikan kredit kepada si debitur yang bersangkutan. Apabila hasil penjualan barang-barang tersebut cukup besarnya, sehingga masing-masing kreditur dapat menerima pembayaran atas seluruh piutangnya, maka tak ada artinya apakah kreditur yang satu adalah kreditur preferent (kreditur yang harus dibayar lebih dahulu) terhadap kreditur lainnya (kreditur konkuren artinya kreditur persaingan).

¹³ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, Hal. 94.

¹⁴ *Ibid*

BAB III

PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN BAGI DEBITUR

Mengapa debitur perlu diperhatikan kepentingannya oleh Undang-Undang Kepailitan? Dalam peristiwa kepailitan terdapat banyak kepentingan yang terlibat, yaitu kepentingan *pare stake holders* dari debitur yang dinyatakan pailit, lebih-lebih apabila debitur itu adalah suatu perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengakui bahwa yang terkait dengan kehidupan suatu perseroan ialah :

1. Kepentingan perseroan;
2. Kepentingan pemegang saham minoritas;
3. Kepentingan karyawan perseroan;
4. Kepentingan masyarakat;
5. Kepentingan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Menurut hemat penulis, kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan oleh Undang-Undang Kepailitan adalah kepentingan-kepentingan :

1. Negara yang hidup dari pajak yang dibayar oleh debitur.
2. Masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari debitur.
3. Masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada debitur.
4. Masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa debitur, baik mereka itu selaku konsumen maupun selaku pedagang.
5. Para pemegang saham dari perusahaan debitur, lebih-lebih lagi dalam hal perusahaan itu merupakan perusahaan publik.
6. Masyarakat yang menyimpan dana dari bank dalam hal yang dinyatakan pailit dari bank.
7. Masyarakat yang memperoleh kredit dari bank yang akan terpaksa mengalami kesulitan apabila banknya dinyatakan pailit.

Bagaimana kita melihat kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang telah disebutkan di atas itu ?

Negara berkepentingan agar tidak kehilangan sumber pajak yang sebagian besar berasal dari perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu, negara berkepentingan agar perusahaan-perusahaan hendaknya tetap dapat terjaga eksistensinya. Bahkan untuk kepentingan negara sendiri. Negara/pemerintah berkewajiban untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi eksistensi dan tumbuhnya perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu, negara berkepentingan agar suatu perusahaan yang berhutang; tidak dengan mudah begitu saja dapat dinyatakan pailit.

Bukan saja negara yang berkepentingan terhadap eksistensi dan berkembangnya perusahaan-perusahaan, tetapi juga masyarakat luas. Perusahaan-perusahaan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat. Sudah barang tentu kepailitan suatu perusahaan mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para buruh dan pegawai perusahaan tersebut. Dalam hal bank sudah barang tentu yang terkena PHK adalah para pegawai bank tersebut.

Perusahaan juga memberikan kesempatan hidup kepada pemasoknya, baik para pemasok barang maupun jasa. Banyak diantara para pemasok ini adalah justru perusahaan menengah dan kecil yang oleh pemerintah seyogianya dilindungi. Perusahaan-perusahaan menengah dan kecil ini biasanya hanya mempunyai satu atau dua pembeli dominan, dengan demikian hidup mereka sangat tergantung kepada satu atau dua perusahaan saja. Oleh karena itu, kepailitan suatu perusahaan akan lebih lanjut mematikan pula perusahaan lain yang menjadi pemasoknya. Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya banyak sekali mempunyai pemasok-pemasok seperti ini.

Kepailitan suatu perusahaan juga akan mempengaruhi pemasokan (*supply*) dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang pailit itu kepada masyarakat. Imbasnya lebih jauh adalah terhadap para pedagang yang terlibat dan tergantung pada perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang pailit itu. Sekali lagi, mereka ini pada umumnya terdiri dari para pedagang kecil dan menengah. Juga sudah barang tentu konsumen yang membutuhkan barang dan jasa tersebut akan terkena akibat terjadinya kepailitan suatu perusahaan.

Kepailitan suatu perusahaan akan sangat merugikan pemegang saham perusahaan itu, lebih-lebih lagi apabila perusahaan itu telah menjadi perusahaan publik yang telah menjual sahamnya kepada masyarakat melalui bursa efek. Para

pemegang saham dari perusahaan-perusahaan publik banyak yang merupakan para investor kecil.

Apabila bank dalam kedudukannya selaku debitur dinyatakan pailit, sudah barang tentu yang dapat sangat dirugikan adalah para nasabah penyimpan dana dari bank itu. Mereka terutama para deposan atau penabung kecil. Para nasabah penyimpan dana dari suatu bank adalah para kreditur bank tersebut yang sama sekali tidak terjamin oleh suatu hak jaminan yang memberikan hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain apabila bank dinyatakan pailit. Kalau kedudukan para nasabah penyimpan dana itu pada saat ini memang sangat lemah, itu oleh karena Indonesia belum melaksanakan *deposit insurance scheme* seperti halnya di luar negeri. Masih dipertanyakan apakah jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank-bank umum bagi para nasabah penyimpan dana dan kreditur bank sebagaimana ditentukan oleh Keppres Nomor 26 Tahun 1998 masih akan berkelanjutan? Apabila jaminan pemerintah itu dihentikan apakah akan diganti dengan *deposit insurance scheme*? Hal itu masih belum ada kejelasan. Walaupun memang saat ini telah dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

1. Tidak Seyogianya Secara Seketika Dapat Diajukan Permohonan Pernyataan Pailit Atas Debitur Yang Tidak Bisa Membayar Utangnya.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, untuk dapat dinyatakan pailit, ditentukan debitur harus mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditur dan cukup apabila debitur itu tidak dapat membayar 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar oleh debitur, maka peristiwa itu telah memberikan hak seketika itu juga kepada kreditur untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atas debiturnya.

Ketentuan ini sangat merugikan debitur, karena di dalam praktek perbankan banyak sekali (bahkan mungkin lebih banyak) debiturnya baru dapat melunasi utangnya beberapa waktu kemudian setelah utang itu jatuh waktu. Di dalam praktek perbankan, bank memaklumi dan oleh karena itu bersedia memberikan toleransi kepada debitur yang belum dapat melunasi kreditnya pada saat jatuh waktunya sampai melewati beberapa waktu lamanya setelah jatuh waktunya itu. Menurut

ketentuan Bank Indonesia kepada debitur bank diberikan toleransi sampai 3 (tiga) bulan sebelum kredit itu digolongkan sebagai “kredit tidak lancar”.

2. Undang-Undang Kepailitan Seyogianya Menentukan Minimum Jumlah Uang

Menurut Undang-Undang Kepailitan, seorang kreditur dengan jumlah utang sebarangpun juga berhak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap seorang debitur sepanjang persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan telah terpenuhi. Dengan kata lain, seorang kreditur dengan tagihan hanya relatif kecil saja jumlahnya dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga terhadap seorang debitur yang memiliki jumlah aset yang jauh berlipat gandanya nilainya bila dibandingkan dengan jumlah tagihan yang menjadi dasar pengajuan pailit itu dapat dibuktikan oleh kreditur sebagai utang yang telah dapat ditagih dan tidak dibayar. Dengan demikian, seorang debitur dengan aset 1 trilyun dapat diajukan pailit oleh seorang kreditur yang memiliki tagihan, misalnya, hanya berjumlah 10 juta.

Tidak dibatasinya jumlah minimum piutang yang tidak dibayar sebagaimana dimaksud di atas akan sangat merugikan debitur dan sudah barang tentu lebih lanjut sangat merugikan kepentingan para *stake holders* dari seorang debitur.

3. Program Penyehatan Perusahaan Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Debitur

Oleh karena *stake holders* dari debitur harus diperhatikan kepentingannya, maka Undang-Undang Kepailitan haruslah tidak semata-mata bermuara kepada kepailitan atau dengan mudah memungkinkan dipailitkannya suatu perusahaan debitur yang tidak membayar utang. Undang-Undang Kepailitan harus memberikan alternatif muara yang lain berupa memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang-utangnya untuk disehatkan atau menyetatkan diri, sehingga perusahaan debitur kembali berada dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan Program Penyehatan Perusahaan. Justru muara ini yang harus pertama-tama dan terlebih dahulu diusahakan oleh para kreditur maupun debitur sendiri, demi kepentingan

negara sebagai penerima pajak dan kepentingan-kepentingan masyarakat luas yang terkait dengan eksistensi debitur (para *stake holders*).

Dengan kata lain, Undang-Undang Kepailitan seyogianya mewajibkan baik debitur maupun para kreditur, untuk pertama-tama menelaah apakah debitur dapat diberdayakan kembali, yaitu kembali menjadi mampu membayar utang-utangnya, dengan menempuh upaya Program Penyehatan Perusahaan.

Debitur yang diberikan kesempatan untuk disehatkan dan menyetatkan diri melalui Program Penyehatan Perusahaan itu seyogianya hanyalah apabila perusahaan tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Keadaan tidak mampu membayar dari perusahaan itu adalah karena sebab-sebab objektif yang bersifat sementara.
2. Perusahaan masih memiliki prospek yang bagus untuk bangkit kembali dan menghasilkan pendapatan untuk melunasi utang-utangnya.
3. Perusahaan mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan prospek yang baik itu.
4. Perusahaan beritikad baik untuk menyelesaikan utangnya.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka dalam Undang-Undang Kepailitan hendaknya dicantumkan ketentuan bahwa sebelum sampai kepada keputusan untuk menyatakan suatu perusahaan pailit, baik atas permintaan para kreditur maupun debitur sendiri, wajib (bersifat memaksa *compulsory*) untuk pertama-tama dan terlebih dahulu menelaah kemungkinan bahwa perusahaan debitur dapat diselamatkan dari kepailitan dengan melaksanakan Program Penyehatan Perusahaan.

Sebelum sampai kepada keputusan untuk melakukan Program Penyehatan Perusahaan, perlu terlebih dahulu dilakukan suatu kegiatan yang dilakukan atas prakarsa debitur atau atas prakarsa para kreditur, yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan mengetahui dengan sebenar-benarnya apakah perusahaan memang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar utang-utangnya dan apakah kesulitan tersebut hanya bersifat sementara yang untuk dapat mengatasi kesulitan itu harus dilakukan Program Penyehatan Perusahaan, atau kesulitan itu memang bersifat permanen yang tidak mungkin

diatasi, sehingga oleh karena itu perusahaan harus dinyatakan pailit dan selanjutnya dilikuidasi.

Dengan demikian, baik para kreditur maupun debitur seyogianya tidak dibenarkan atau tidak dimungkinkan oleh Undang-Undang Kepailitan untuk langsung mempailitkan suatu perusahaan yang tidak membayar utang yang sudah dapat ditagih. Mereka harus terlebih dahulu melakukan penelaah untuk menyimpulkan apakah perusahaan tersebut dapat diselamatkan dengan cara melakukan Program Penyehatan Perusahaan atau memang harus dinyatakan pailit karena tidak ada harapan lagi.

Di dalam praktek perbankan, penyehatan suatu perusahaan dapat dilakukan dengan memberikan kepada debitur salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

1. Pemberian *moratorium* kepada debitur. Selama masa *Moratorium* itu, debitur tidak perlu membayar baik bunga maupun utang pokoknya.
2. Melakukan penjadwalan kembali pelunasan kredit (*rescheduling*). Kepada debitur diberikan perpanjangan jadwal angsuran maupun jangka waktu kredit secara keseluruhan.
3. Melakukan persyaratan kembali perjanjian kredit (*reconditioning*). Syarat-syarat perjanjian kredit tidak saja diubah jadwal angsurannya, tetapi juga diubah syarat-syaratnya yang lain.
4. Melakukan restrukturisasi (*restructuring*), termasuk mengurangi jumlah utang pokok, menurunkan tingkat suku bunga dan kalau diperlukan juga memberikan tambahan utang (kredit injeksi).
5. Melakukan konversi kredit menjadi modal perseroan.
6. Memasukan modal baru oleh pemegang saham lama atau pemegang saham baru.
7. Menjual aktiva yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitur.
8. mengganti pengurus/Direksi dan atau pengawas/Komisaris dari perusahaan debitur.
9. Melakukan hal-hal lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program Penyehatan Perusahaan harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara debitur dan para kreditor. Kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Kesepakatan tersebut dicapai debitur dan para kreditor melalui negosiasi antara debitur dan para krediturnya. Dengan kata lain, dasar dari Program Penyehatan Perusahaan adalah kontrak antara debitur dan para kreditor. Dalam kontrak itu harus ditentukan pula bahwa apabila Program Penyehatan Perusahaan gagal atau tidak berhasil menyelamatkan dan menyetatkan kembali perusahaan debitur, maka para pihak setuju untuk meminta keputusan dari pengadilan untuk menyatakan perusahaan pailit dan kemudian dilikuidasi.

Undang-Undang Kepailitan Indonesia yang baru ternyata tidak mengenal asaa penyehatan perusahaan seperti dikemukakan di atas. Undang-Undang Kepailitan hanya bermuara kepada kepailitan debitur. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Kepailitan di banyak negara. Misalnya, Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat, ialah *Bankruptcy Reform Act of 1979* atau yang secara pendek disebut *Bankruptcy Code*. Salah satu *Chapter* dari *Bankruptcy Code* tersebut mengatur secara khusus penyehatan perusahaan yang dimaksud. *Chapter* ini dikenal sebagai *Chapter II* yang berjudul *Reorganization*.

Undang-Undang Kepailitan mengenal program atau *Scheme* yang disebut “Penundaan kewajiban Memabayar Utang”, sebagaimana hal itu diatur dalam Bab Kedua, Pasal 222 sampai dengan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Namun “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” atau *Surseance van Betaling (Suspension of Payment)* sama sekali berbeda dengan apa yang penulis maksudkan dengan Program Penyehatan Perusahaan sebagaimana dikemukakan di muka.

B. PERLINDUNGAN BAGI KREDITUR

Perlunya perlindungan diberikan kepada kreditor karena kreditor juga mempunyai *stake holders* yang tidak berbeda dengan debitur, kreditor yang mengalami kredit-kredit yang tidak dapat ditagih sudah barang tentu akan membuat kreditor bangkrut. Kebangkrutan kreditor akan lebih lanjut mempengaruhi dan

merugikan para *stake holders*-nya. Bagaimana kepentingan para kreditur dilindungi oleh Undang-Undang Kepailitan?

Di dalam praktek perbankan, bank sebagai kreditur akan selalu mempertimbangkan, dan oleh karena itu mengandalkan dua sumber pelunasan bagi kredit-kredit yang diberikan kepada debiturnya.

Sumber pertama ialah pendapatan (*revenue*) yang diperoleh oleh debitur dari hasil usahanya. Di dalam praktik perbankan, sumber pelunasan ini disebut *first way out* dalam penyelesaian kredit bank, sumber kedua adalah harta kekayaan debitur dan jaminan-jaminan yang diberikan oleh debitur atau para penjaminnya. Dalam istilah perbankan, sumber pelunasan ini disebut *second way out*. *Second way out* menjadi andalan bank dalam *first way out* gagal.

Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Kepailitan, apabila hal seorang debitur pada akhirnya setelah kredit diberikan oleh bank/kreditur ternyata berada dalam keadaan tidak membayar utang-utangnya baik karena debitur mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan faktor-faktor internal dan eksternal yang obyektif, atau karena debitur beritikad tidak baik, sehingga dengan demikian kreditur tidak dapat mengharapkan *first way out* sebagai sumber pelunasan kredit maka Undang-undang Kepailitan harus dapat memberikan jaminan dan keamanan bagi para kreditur untuk dapat memperoleh pelunasan dari *second way out*. Artinya, apabila debitur memang tidak mungkin lagi diharapkan untuk dapat melunasi utangnya dari kegiatan usaha bisnisnya, maka sumber pelunasan alternatif bagi para kreditur harus berupa harta kekayaan debitur atau harta kekayaan penjaminnya dengan cara melikuidasi harta kekayaan itu.

Lembaga-lembaga pembiayaan, seperti bank-bank, dalam memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan yang menjadi nasabahnya, selalu bersikap dan berkeinginan agar perusahaan yang diberi fasilitas kredit akan tumbuh dan berkembang berkat fasilitas kredit yang diberikan. Bank-bank berkepentingan agar perusahaan nasabahnya itu akan terjaga eksistensinya dan tumbuh berkelanjutan. Mengapa demikian? Perusahaan para debitur adalah mitra bank. Tumbuh dan berkembangnya perusahaan yang menjadi nasabah bank pada gilirannya akan menumbuhkan dan mengembangkan pula bank tersebut. Dengan demikian,

hubungan antara bank dan nasabahnya dalam rangka pemberian kredit dan fasilitas-fasilitas bank lainnya berorientasi kepada pemeliharaan hubungan jangka panjang antar bank dan nasabah. Oleh karena itu, bank tidak pernah bergembira apabila perusahaan yang menjadi nasabahnya harus terpaksa pailit dan dilikuidasi. Bagi bank, kepailitan suatu perusahaan nasabahnya akan berarti kehilangan salah satu potensi bagi penyaluran (*outlet*) kredit dan fasilitas-fasilitas lainnya dari bank itu.

Di samping perusahaan nasabah merupakan penyaluran (*outlet*) kredit dan fasilitas-fasilitas lain dari suatu bank, bank akan selalu terpukul apabila perusahaan yang menjadi nasabahnya dinyatakan pailit dan dilikuidasi. Hal tidak pernah terjadi bank akan memperoleh kembali seluruh kredit yang telah diberikan kepada perusahaan yang pailit dari hasil likuidasi harta kekayaan perusahaan yang bersangkutan. Di samping karena penjualan harta likuidasi tidak mudah akan memakan waktu lama, juga karena seluruh nilai harta likuidasi sering tidak cukup untuk dibagikan kepada seluruh kreditur, termasuk bank-bank. Disamping itu, harga penjualan harta itu sering tercapai (jauh) lebih rendah daripada harga pasar yang sebenarnya.

Dari keterangan tersebut di atas, maka juga dunia perbankan dan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya sangat menginginkan dari berkepentingan agar perusahaan-perusahaan seyogianya tidak langsung dipailitkan apabila masih ada kemungkinan untuk diselamatkan dan disehatkan kembali. Dalam rangka itu seiring dengan praktek perbankan, bank bahkan bersedia untuk memberikan kredit baru, yang lazim disebut kredit injeksi. Dengan demikian lembaga Program Penyehatan Perusahaan yang telah dikemukakan di atas adalah bukan hanya untuk kepentingan debitur saja, tetapi juga untuk kepentingan kreditur.

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan kepada kreditur sehubungan dengan permohonan atau putusan pernyataan pailit seorang debitur.

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Kepailitan kepada kreditur sehubungan dengan permohonan atau putusan pernyataan pailit seorang debitur.

1. Kreditur Satu-satunya Seyogianya Berhak Mengajukan Pailit Kepada Debitur

Dari bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dapat diketahui bahwa apabila debitur hanya mempunyai seorang kreditur saja, maka satu-satunya kreditur itu tidak dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya sekalipun utangnya telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih, di dalam praktek, mungkin hanya debitur-debitur kecil saja yang tidak memiliki lebih dari seorang kreditur. Pada umumnya seorang debitur mempunyai lebih dari seorang kreditur.

Sekalipun di dalam praktek pada umumnya seorang debitur memiliki lebih dari seorang kreditur, namun persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) yang mengharuskan debitur memiliki lebih dari seorang kreditur (minimal dua kreditur) mengharuskan kreditur yang mengajukan permohonan pernyataan pailit membuktikan bahwa debitur mempunyai kreditur lain selain dirinya. Hal ini sudah barang tentu menempatkan kreditur yang bersangkutan pada keadaan yang sulit. Adalah tidak bagi kreditur tersebut untuk membuktikan bahwa debitur juga mempunyai kreditur lain.

Sehubungan dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan itu, seyogianya apabila hakim yang memeriksa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang kreditur secara bijaksana tidak mewajibkan kreditur tersebut untuk membuktikan bahwa debitur juga masih mempunyai kreditur lain. Seyogianya apabila debitur itulah yang diwajibkan untuk membuktikan kreditur lain apabila debitur tersebut bermaksud menangkis permohonan pernyataan pailit itu sebagai permohonan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

2. Pernyataan Pailit Harus Disetujui Oleh Sebagian Besar Kreditur

Sekalipun Undang-Undang Kepailitan memberikan hak kepada seseorang kreditur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debiturnya, namun demi kepentingan para kreditur lain tidak seyogianya Undang-Undang Kepailitan membuka kemungkinan bahwa permohonan pernyataan pailit

dapat dikabulkan oleh pengadilan tanpa disepakati oleh kreditur-kreditur lain. Undang-Undang Kepailitan seyogianya menentukan bahwa putusan pengadilan atas permohonan kepailitan yang diajukan oleh seorang kreditur harus berdasarkan persetujuan para kreditur lain melalui lembaga Rapat Para Kreditur (*Creditors Meeting*). Demikian pula, sekalipun permohonan pernyataan kepailitan dapat diajukan oleh debitur sendiri, namun putusan pernyataan pailit itu seyogianya tidak dapat diambil tanpa disetujui oleh semua atau sebagian besar kreditur.

Menurut ketentuan Undang-Undang kepailitan, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh seorang atau lebih kreditur. Namun Undang-Undang Kepailitan tidak secara eksplisit menentukan bahwa permohonan kepailitan oleh seorang kreditur itu harus disetujui oleh para kreditur lain. Selain itu Undang-Undang kepailitan menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitur sendiri atau oleh kejaksaan, namun tidak menentukan bahwa putusan pengadilan atas permohonan itu harus disetujui oleh para krediturnya. Menurut Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang kepailitan, pengadilan hanya wajib memanggil debitur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) huruf (b) menentukan bahwa Pengadilan dapat memanggil kreditur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk diajukan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi. Pengadilan dapat (dengan kata lain tidak wajib) memanggil debitur. Tetapi Undang-Undang kepailitan sama sekali tidak mewajibkan hakim untuk memanggil para kreditur, baik permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang kreditur,

Menurut hemat penulis, demi perlindungan yang seimbang terhadap debitur dan kreditur, terutama demi melindungi kepentingan para kreditur yang menguasai sebagian besar dari keseluruhan jumlah hutang debitur, hendaknya hakim memanggil para kreditur sebelum memberikan putusan atas permohonan pernyataan pailit baik hal itu diajukan oleh salah seorang kreditur, oleh kejaksaan, atau bahkan oleh debitur sendiri. Pemanggilan para kreditur itu memang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh pengadilan, namun sebaliknya tidak pula dilarang oleh undang-

undang tersebut. Di sinilah letak fungsi hakim untuk melakukan *judge made law* demi pengembangan yurisprudensi pengadilan Indonesia yang bermutu. Apabila kita baca pasal-pasal dalam Undang-Undang Kepailitan dapat disimpulkan bahwa pengadilan diharapkan bersikap aktif dari pada bersikap pasif dalam memutuskan perkara kepailitan. Oleh karena itu pemanggilan para kreditor oleh hakim dan didengar pendapat mereka dalam mempertimbangkan permohonan pernyataan pailit adalah sangat bijaksana demi memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Ketentuan Undang-Undang kepailitan yang tidak menentukan secara eksplisit bahwa permohonan pernyataan pailit hanya dapat disetujui apabila semua atau besar kreditor menyetujui permohonan pernyataan pailit, akan sangat merugikan para kreditor yang notabene tujuan dari diadakannya suatu Undang-Undang Kepailitan (*bankruptcy law*) adalah justru untuk melindungi para kreditor tersebut.

Misalnya seorang debitur mempunyai banyak kreditor, ada yang kecil maupun yang sangat besar sekali jumlah pinjaman atau tagihannya. Misalnya kreditor yang terbesar adalah sebuah bank yang telah memberikan kredit sebesar 1 triliun. Dari laporan keuangan dan hasil pemeriksaan terhadap keuangan debitur, bank tersebut berpendapat bahwa debitur yang sudah berada dalam keadaan tidak membayar utang-utangnya, masih mempunyai masa depan yang baik dan dapat diupayakan untuk mampu kembali membayar utang-utangnya. Bank tersebut berpendapat pula bahwa kepentingan bank akan dapat lebih terlindungi apabila debitur diberi kesempatan melakukan Program Penyeahatan Perusahaan daripada melikuidasi aset-asetnya. Tiba-tiba salah satu diantara para kreditor yang menjadi pemasok (*supplier*) dari debitur itu dengan tagihan tidak lebih dari 100 juta mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga agar debitur dinyatakan pailit karena tagihannya tidak dibayar oleh debitur. Apabila permohonan kreditor tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, sudah barang tentu kepentingan bank yang bersangkutan akan sangat dirugikan sekali.

Karena Undang-Undang Kepailitan ini tidak mengatur asas bahwa keputusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga hanya dapat diambil berdasarkan persetujuan semua atau sebagian besar kreditor, maka para kreditor akan berlomba-lomba dahulu mendahului untuk mengajukan permohonan kepailitan kepada Pengadilan Niaga.

Sudah barang tentu praktek seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi kepentingan nasional.

3. Sejak Dimulainya Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Harus Berlaku Pembekuan Harta Kekayaan Debitur (Keadaan *Standstill*).

Tidak mustahil selama permohonan pernyataan pailit belum diperoleh putusannya, debitur berusaha untuk mengasingkan harta kekayaannya. Untuk mencegah dilakukannya hal tersebut, Undang-Undang Kepailitan seyogiannya menganut asas bahwa sejak permohonan pernyataan pailit dibekukan. Artinya, selama belum ada putusan pengadilan mengenai permohonan pernyataan pailit itu, tidak boleh terjadi pengalihan atas harta kekayaan debitur kepada pihak lain.

Ketentuan ini adalah demi melindungi para kreditur dari upaya-upaya debitur untuk "menyembunyikan" atau dari upaya-upaya debitur mengalihkan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur kepada pihak lain yang dapat merugikan kreditur. Keadaan yang demikian ini disebut keadaan *standstill*. Dalam keadaan *Standstill* ini tidak dimungkinkan pula terhadap harta kekayaan debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, dibebani sita.

Bagaimana Undang-Undang Kepailitan menyikapi hal ini? Ternyata Undang-Undang Kepailitan tidak menganut ketentuan yang demikian itu. Tetapi sebagai penggantinya, kreditur atau kejaksaan yang mengajukan permohonan pailit diberi hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur. Demikian menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Menurut hemat penulis, seyogiannya apabila pada saat permohonan pernyataan pailit terdaftar di kantor Paniter Pengadilan, maka seketika itu juga demi hukum berlakulah keadaan yang disebut keadaan *Standstill* itu, tidak sepotong dari aktiva debitur yang boleh dipindahtangankan. Sebaiknya ditetapkan juga sanksi pidana bagi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini. Konsekuensi yuridisnya adalah, pihak ketiga yang telah membeli atau menerima pemberian aset debitur setelah keadaan *Standstill* berlaku, transaksi itu tidak memiliki kekuatan hukum dari pihak ketiga itu harus mengembalikan barang yang dibeli atau diterimanya itu. Apabila barang itu telah dipindahtangankan lebih lanjut kepada

pihak lain, maka debitur harus mengganti harganya sebagaimana ditetapkan nilainya oleh perusahaan penilai yang independen.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a yang memungkinkan kreditur atau kejaksaan yang mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan dapat pula mengajukan permohonan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruhnya kekayaan debitur, menurut penulis belum cukup memberikan perlindungan kepada kreditur. Untuk mengajukan permohonan untuk meletakkan sita jaminan itu sudah barang tentu mengharuskan kreditur untuk menyebutkan secara spesifik barang-barang yang diinginkan untuk dibebani sita itu. Sudah barang tentu hal itu sangat sulit bagi kreditur. Namun apabila Undang-Undang Kepailitan memberlakukan ketentuan mengenai terjadinya demi hukum keadaan *Standstill* terhadap harta kekayaan debitur seketika permohonan pernyataan pailit terdaftar di kantor kepaniteraan pengadilan, maka seketika itu pula kreditur (maupun kejaksaan sebagai pemohon pernyataan pailit) terlindungi.

Dengan diiklankannya di surat kabar dan ditempelkan di papan pengumuman di kantor pengadilan setempat daftar permohonan pernyataan pailit yang khusus dimaksudkan untuk mengumumkan pendaftaran permohonan pernyataan pailit, maka pengiklanan dan pengumuman tersebut memberikan fiksi hukum bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui mengenai terdaftarnya permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang bersangkutan. Dengan demikian mengetahui pula terjadinya keadaan *Standstill* terhadap harta kekayaan debitur.

4. Undang-Undang Kepailitan Harus Mengakui Hak Separitas Dari Kreditur Pemegang Hak Jaminan

Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh Undang-Undang Kepailitan. Di dalam Ilmu Hukum Perdata, seorang pemegang Hak Jaminan mempunyai hak yang disebut hak separatis. Yang dimaksud dengan hak separatis ialah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditur pemegang Hak Jaminan bahwa barang-barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan Hak Jaminan (menurut istilah yang dipakai dalam Undang-Undang Kepailitan ialah Hak Agunan) tidak termasuk harta pailit, dan kreditur berhak melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang

diberikan oleh undang-undang sebagai perwujudan dari hak kreditur pemegang Hak Jaminan untuk didahulukan dari para kreditur lainnya.

Sehubungan dengan berlakunya hak separatis tersebut, maka pemegang Hak Jaminan tidak boleh dihalangi haknya untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya atas harta kekayaan debitur yang dibebani dengan Hak Jaminan itu. Adanya Hak Jaminan dan pengakuan hak separatis dalam proses kepailitan, merupakan sendi-sendi yang penting sekali dari sistem perkreditan suatu negara, khususnya sistem perkreditan perbankan.

Setelah mencermati secara mendalam bagaimana hak separatis kreditur pemegang hak jaminan di atur dalam Undang-Undang Kepailitan, penulis menjadi sangat kecewa. Ternyata hak separatis kreditur pemegang Hak Jaminan telah sangat dikekang. Bahkan penulis dapat mengatakan bahwa hak separatis itu telah diinjak-injak oleh Undang-Undang Kepailitan.

Apabila kita hanya membaca ketentuan Pasal 55 dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, kita akan berkesan bahwa Undang-Undang Kepailitan mengakui dan menghormati hak separatis kreditur pemegang Hak Jaminan. Menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, setiap kreditur yang memegang Hak Tanggungan, Hak Gadai, atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan ketentuan ini berarti seorang kreditur pemegang Hak Jaminan (Hipotik, Hak Tanggungan, Gadai, Fidusia) tidak terpengaruh dengan keputusan pailit.

Pasal 56 ayat (1) menentukan bahwa hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) ini justru menjadi tidak sejalan dengan hak separatis dari pemegang Hak Jaminan (Hak Agunan) yang diakui oleh Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan itu.

Penjelasan Pasal 56 ayat (1) itu mengemukakan bahwa penangguhan dimaksud bertujuan (antara lain) untuk memperbesar mengoptimalkan harta pailit.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Kepailitan berpendapat bahwa harta kekayaan debitur yang dibebani dengan Hak Jaminan juga merupakan bagian dari harta pailit. Hak jaminan merupakan harta pailit. Sudah barang tentu pendirian Undang-Undang Kepailitan yang demikian itu bertentangan dengan hak separatis dari pemegang Hak Jaminan (Hak Agunan). Sesuai dengan ketentuan hak separatis, benda-benda yang dibebani dengan Hak Jaminan (Hak Agunan) tidak termasuk harta pailit.

Ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menentukan, dengan tetap mempertahankan ketentuan Pasal 56 ayat (1), kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) (yaitu, Hak Tanggungan, Hak Gadai atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya) harus meletakkan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insovensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1). Menurut ketentuan Pasal 59 ayat (2), setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (yaitu telah jangka waktu 2 (dua) bulan) kurator harus menuntut diserahkannya barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, tanpa mengurangi hak tersebut untuk diperoleh hasil penjualan agunan tersebut.

Penjelasan Pasal 56 ayat (3) mengemukakan bahwa harta pailit yang dapat digunakan atau dijual oleh kurator, terbatas pada barang-barang persediaan (*inventory*) dan atau barang bergerak (*current asset*), meskipun harta pailit itu dibebani dengan Hak Agunan atas kebendaan.

Penjelasan Pasal 55 ayat (1) yang menindikasikan bahwa barang yang dibebani dengan Hak Agunan merupakan harta pailit menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan ini tidak taat asas (tidak konsisten). Di satu pihak ketentuan Pasal 55 ayat (1) nampaknya mengakui hak separatis dari kreditur preferen, tetapi di pihak lain ketentuan Pasal 56 ayat (3) justru menginginkan hak separatis itu karena menentukan bahwa barang yang dibebani dengan hak agunan merupakan harta pailit.

Di dalam praktek pemberian kredit bank, barang-barang persediaan dan barang-barang bergerak milik debitur yang memperoleh kredit dari bank hampir selalu dibebani dengan Fidusia atau Gadai.

Hak Jaminan Fidusia memberikan secara hukum hak pemilikan secara kepercayaan (*fiduciary ownership*) kepada kreditur atas barang-barang yang dibebani dengan Hak Jaminan Fidusia itu, tetapi penguasaan atas barang-barang itu tetap pada debitur atau pihak yang menyerahkan barang itu sebagai agunan. Menurut asas Hak Jaminan Fidusia, hak kreditur untuk mengeksekusi Hak Jaminan fidusianya itu, yaitu dengan cara menjual barang bergerak yang dimaksud, baru timbul setelah debitur ingkar janji terhadap kewajibannya untuk melunasi utangnya. Dengan demikian kurator tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penjualan atas barang-barang yang tidak dibebani dengan Hak Jaminan Fidusia itu, oleh karena barang-barang itu secara hukum adalah milik kreditur.

Sedangkan ketentuan gadai menentukan bahwa gadai hanya sah apabila barang bergerak yang dibebani gadai itu diserahkan kepada kekuasaan kreditur pemegang hak gadai. Terlepasnya barang bergerak yang dibebani dengan gadai dari kekuasaan kreditur akan membatalkan berlakunya gadai tersebut. Dengan demikian penyerahan barang bergerak yang dibebani dengan gadai oleh kreditur kepada kurator akan membatalkan sahnya gadai tersebut.

Di samping ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan ini telah mengabaikan berlakunya hak separatis dari kreditur pemegang hak jaminan (hak agunan), di dalam praktek sangat sulit seorang kreditur untuk dapat melakukan eksekusi hak-hak jaminannya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Banyak faktor di luar kendali kreditur pemegang hak jaminan yang membuat berlarut-larutnya eksekusi hak jaminan itu. Coba dibayangkan apakah mungkin menjual sesuai *highrise building* (seperti hotel, gedung perkantoran) atau suatu pabrik semen petrokimia hanya diberi jangka waktu 2 (dua) bulan saja. Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tentunya sangat sulit memperoleh pembeli yang bersedia membeli dengan harga yang wajar.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan juga bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungjawab Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (atau yang dikenal dengan nama Undang-Undang Hak Tanggungan). Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut menentukan bahwa apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan. Dengan kata lain Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan itu menyisihkan dengan sewenang-wenang hak dari kreditur pemegang Hak Tanggungan yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Tanggungan.

Ketentuan Undang-Undang Kepailitan yang tidak mengakui hak separatis dari kreditur Hak Jaminan, telah menghancurkan salah satu sendi yang terpenting dari sistem perkreditan dari perbankan Indonesia. Hal ini akan menimbulkan keengganan bagi perbankan, baik perbankan nasional maupun perbankan internasional, untuk memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan Indonesia.

5. *Actio Pauliana* Bagi Kepentingan Kreditur

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan memberlakukan ketentuan mengenai pembekuan harta kekayaan perusahaan debitur, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan harus mewajibkan pula kepada debitur dan pihak ketiga untuk menyerahkan kembali bagian dari harta kekayaan perusahaan debitur yang telah dialihkan oleh debitur kepada pihak lain, baik melalui hibah maupun jual beli, yang dilakukan beberapa waktu yang lalu sebelum perusahaan debitur dinyatakan pailit. Di dalam hukum perdata ketentuan ini disebut *actio pauliana*.

Undang-Undang Kepailitan mengakui berlakunya *actio pauliana* sebagaimana hal itu ternyata dari Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Pasal 41 ayat (1) disebutkan, untuk kepentingan harta pailit kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.

Untuk memberikan kepastian mengenai berapa lama jangka waktu yang dimaksudkan dengan “sebelum putusan pernyataan pailit itu ditetapkan”, dapat diketahui dari Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan yang dapat dimintakan pembatalan yang dimaksudkan itu adalah

perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.

Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 41 ayat (2) bahwa pembatalan hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

6. *Permohonan Pernyataan Pailit Diputuskan Secepat-cepatnya*

Undang-Undang Kepailitan harus menjamin kepailitan berjalan tidak berlarut-larut. Untuk mencapai tujuan itu, Undang-Undang Kepailitan harus membatasi beberapa lama proses kepailitan harus telah tuntas setelah proses sejak proses kepailitan itu dimulai. Dalam hubungan ini, maka terdapat pengadilan yang berwenang untuk memutuskan pernyataan pailit harus ditentukan batas waktunya untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit itu.

Menurut Undang-Undang Kepailitan, putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pailit didaftarkan. Demikian ditentukan oleh Pasal 8 ayat (5).

Untuk mempercepat proses pernyataan pailit, Undang-Undang Kepailitan tidak mengenal upaya banding melalui pengadilan tinggi. Bagi pihak yang berkeberatan atas Putusan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan tingkat pertama, menurut Pasal 11 ayat (1) upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan kasasi juga harus dilakukan dalam waktu cepat. Menurut Pasal 13 ayat (3), putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Di satu pihak ketentuan mengenai batas waktu yang cepat dalam memberikan putusan terhadap permohonan pernyataan pailit seperti memberikan angin surga bagi kreditur, namun sayangnya Undang-Undang Kepailitan tidak menentukan apa konsekuensi hukumnya apabila putusan itu ternyata baru ditetapkan setelah lebih dari 60 (enam puluh) hari permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Apakah permohonan pernyataan pailit itu menjadi batal apabila batas waktu itu dilampaui?

Bagaimana pula sanksi administratif bagi Ketua Pengadilan atau hakim yang memeriksa permohonan pernyataan pailit apabila batas waktu itu dilampaui?

C. PERNYATAAN PAILIT TERHADAP BANK

Undang-Undang Kepailitan membedakan siapa-siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang bukan bank atau yang bukan perusahaan efek di pihak lain. Dalam hal debitur bukan merupakan bank atau bukan merupakan efek, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh :

- a. Debitur sendiri.
- b. Seorang atau lebih kreditur.
- c. Kejaksaan.

Bagi debitur yang merupakan bank berlaku ketentuan yang berbeda. Menurut pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Menurut hemat penulis, dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) itu, maka UU Kepailitan ini telah memberlakukan standar ganda (*double standard*). Ketentuan yang menentukan bahwa hanya Bank Indonesia saja yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam hal debitur adalah bank, telah merampas hak suatu bank sebagai kreditur. Kreditur dari bank salin dari nasabah penyimpan dana juga justru banyak terdiri dari bank-bank lain, yang memberikan fasilitas kepada bank itu melalui *interbank money market*. Menurut Undang-Undang Kepailitan ini, bank sebagai kreditur dalam menghadapi debitur non bank dapat mandiri menjalankan haknya untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, tetapi apabila bank sebagai kreditur menghadapi debitur yang merupakan bank, haknya untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit itu hilang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan tersebut.

Penulis memahami dan sependapat dengan pembuat undang-undang, bahwa untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dapat memberikan keputusan untuk menyatakan suatu bank pailit, harus terdapat keterlibatan Bank Indonesia.

Sekalipun penulis memahami dan sependapat dengan pembuat undang-undang bahwa untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dan pengadilan

memberikan putusan untuk menyatakan suatu bank pailit, harus melibatkan Bank Indonesia, namun penulis tidak sependapat apabila permohonan pernyataan pailit itu hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Keadaan tidak membayar kewajiban dari suatu debitur kepada (pada) kreditur hanya akan dapat dirasakan dan dialami langsung oleh kreditur. Krediturlah yang mengalami keadaan debitur ingkar janji (*in default*) sehubungan dengan perjanjian utang-piutang (perjanjian kredit) antara debitur dan kreditur. Bank Indonesia tidak pernah menjadi pihak dalam perjanjian kredit antara debitur dan kreditur itu. Kenyataan bahwa debitur bukanlah debitur biasa, tetapi adalah suatu bank, tidak mengubah keadaan bahwa Bank Indonesia bukan pihak dari perjanjian kredit antara debitur dan kreditur, apabila kredit yang diterima oleh debitur yang merupakan bank diberikan oleh Bank Indonesia, biasanya merupakan Kredit Likuidasi Bank Indonesia (KLBI) atau bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) dalam rangka membantu bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat sebagai akibat terjadi *rush* terhadap bank itu. Dalam hal Bank Indonesia yang menjadi kreditur, maka memang seyogianya Bank Indonesia, baik itu sendiri maupun bersama-sama dengan kreditur-kreditur lain, yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Untuk menghindarkan adanya standar ganda dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dikemukakan di atas, menurut hemat penulis dalam hal yang menyangkut debitur yang merupakan bank hendaknya permohonan pernyataan pailit tetap dapat diajukan oleh pihak-pihak yang menurut undang-undang berhak untuk mengajukan permohonan pailit, yaitu bank itu sendiri selaku debitur, kreditur dan kejaksaan (untuk kepentingan umum). Namun permohonan tersebut hanya dapat diajukan setelah sebelumnya memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (bukan sebagai kreditur tetapi sebagai otoritas moneter yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan bank serta stabilitas moneter) menilai bahwa bank yang bersangkutan telah membahayakan sistem perbankan.

Sudah barang tentu Bank Indonesia dapat pula mengajukan permohonan pernyataan pailit suatu bank dalam kedudukan Bank Indonesia selaku kreditur bank itu.

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Bahwa yang harus diperhatikan oleh Undang-Undang Kepailitan adalah kepentingan-kepentingan : (a) Negara yang hidup dari pajak yang dibayar oleh debitur; (b) Masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari debitur; (c) Masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada debitur; (d) Masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa debitur, baik mereka itu selaku konsumen maupun selaku pedagang; (e) Para pemegang saham dari perusahaan debitur; (f) Masyarakat yang menyimpan dana dari bank dalam hal yang dinaytakan pailit dari bank; (g) Masyarakat yang memperoleh kredit dari bank yang akan terpaksa mengalami kesulitan apabila banknya dinyatakan pailit. Tidak seyogianya secara seketika dapat diajukan permohonan pernyataan pailit atas debitur yang tidak bisa membayar utangnya. Bahwa Undang-Undang Kepailitan seyogianya menentukan minimum jumlah uang bahwa program penyehatan perusahaan sebagai bentuk perlindungan bagi debitur. Bahwa perlunya perlindungan diberikan kepada kreditur karena kreditur juga mempunyai *stake holders* yang tidak berbeda dengan debitur. Kebangkrutan kreditur akan lebih lanjut mempengaruhi dan merugikan para *stake holders*-nya. Bank sebagai kreditur akan selalu mempertimbangkan, dan oleh karena itu mengandalkan, dua sumber pelunasan bagi kredit-kredit yang diberikan kepada debitur dari hasil usahanya. Di dalam praktik perbankan, sumber pelunasan ini disebut *first way out* (bagi penyelesaian kredit bank). Sumber kedua adalah harta kekayaan debitur dan jaminan-jaminan yang diberikan oleh debitur atau para penjaminnya. Dalam istilah perbankan, sumber pelunasan ini disebut *second way out*. *Second way out* menjadi andalan bank dalam hal *first way out* gagal. Bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan kepada kreditur sehubungan dengan permohonan atau putusan pernyataan pailit seorang debitur antara lain : (a) Kreditur satu-satunya seyogianya berhak mengajukan pailit kepada debitur. (b) Pernyataan

pailit harus disetujui oleh sebagian besar kreditur. (c) Sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit harus berlaku pembekuan harta kekayaan debitur (keadaan *standstill*); (d) Undang-Undang Kepailitan harus mengakui hak separitas dari kreditur pemegang hak jaminan; (e) *Actio Pauliana* Bagi Kepentingan Kreditur; (f) Permohonan Pernyataan Pailit Diputuskan Secepat-cepatnya.

2. Bagi debitur yang merupakan bank berlaku ketentuan yang berbeda. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) itu, maka Undang-Undang Kepailitan ini telah menerapkan standar ganda (*double standard*). Ketentuan yang menentukan bahwa hanya Bank Indonesia saja yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam hal debitur adalah bank, telah merampas hak suatu bank sebagai kreditur. Kreditur dari bank selain dari nasabah penyimpan dana juga justru banyak terdiri dari bank-bank lain, yang memberikan fasilitas kepada bank itu melalui *interbank money market*.

B. SARAN

Untuk menghindarkan adanya standar ganda dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit dalam hal yang menyangkut debitur yang merupakan bank hendaknya permohonan pernyataan pailit tetap dapat diajukan oleh pihak-pihak yang menurut undang-undang berhak untuk mengajukan permohonan pailit, yaitu bank itu sendiri selaku debitur, kreditur dan kejaksaan (untuk kepentingan umum). Namun permohonan tersebut hanya dapat diajukan setelah sebelumnya memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (bukan sebagai kreditur tetapi sebagai otoritas moneter yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan bank serta stabilitas moneter) menilai bahwa bank yang bersangkutan telah membahayakan sistem perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang* (Bagian Penjelasan), Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Black, Henry, Campbell., *Blacks Law Dictionary*, 6th ed., West Publishing Co., St. Paul – Minn, USA, 1990.
- Hartono, Siti Soemarti., *Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1981.
- Kartono., *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
- Simorangkir J.C.T., dan Wirjono Prodjodikoro, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Soekardono R., *Hukum Dagang Indonesia, Kapita Selekta*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- ., dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Subekti R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. Ke-8, Intermedia, Jakarta, 1985.
- ., dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Alumni, Bandung, 1985.
- ., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Alumni, Bandung, 1984